



PENETAPAN
Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dewi Yuliana binti Syahfuddin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Lubuk lalang, RT. 002, Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Paplik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., Rantau Badak Lamo, Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, sebagai **Penggugat**;
melawan

Eddy Junaidi bin M. Sadali, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Poros Lubuk lalang, RT. 002, Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Paplik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., Rantau Badak Lamo, Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Ktl. telah

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Ktl



mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2000, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor: 771/16/II/2000, tertanggal 07 Februari 2000;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kapten Darhan, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Abd. Muis, Perumahan Nura Asri 1 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu pindah lagi ke rumah kediaman bersama di Jalan Poros Lubuk lalang, RT. 002, Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Paplik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selama kurang lebih 16 tahun;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

Windi Wulandari binti Eddy Junaidi, Pulau Kijang, 15 Desember 2000, Umur 23 Tahun 11 Bulan, Perempuan, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta;

Saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 23 Tahun, kemudian pada Tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sudah terlalu sering makai narkoba, ketika dinasehati Penggugat malah Tergugat marah-marah, dengan kejadian ini

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.KI



sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, dimana saat itu antara Penggugat dan Tergugat masih saja sering berselisih paham didalam mengatur urusan rumah tangga, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan didalam mengatur urusan rumah tangga, dan Tergugat masih makai narkoba, selain itu ketika dinasehati Penggugat malah Tergugat marah-marah, sehingga berdampak kepada ekonomi keluarga yang tidak terpenuhi lagi, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga bersama Tergugat, dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin selama kurang lebih 7 Bulan sampai sekarang;

Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;

Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (Eddy Junaidi bin M.Sadali) terhadap Penggugat (Dewi Yuliana binti Syahfuddin);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Ketua Majelis Hakim menetapkan Suwarlan, S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Ktl;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 November 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui berdamai dengan Penggugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi untuk dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh mediator Suwarlan, S.H. sesuai dengan penetapan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Ktl tanggal Selasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya, sehingga mediasi dinyatakan berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban, sehingga Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* dicabut maka semua yang ada pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukannya gugatan (*restitutio in integrum*) sebagaimana ketentuan pasal 272 poin 1 Rv;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Ktl



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv;

Mengingat segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Ktl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154.100,- (seratus lima puluh empat ribu seratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami H.M. Jazuli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Dakardi, S.Ag., M.Sy, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Ktl



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

H.M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Dakardi, S.Ag., M.Sy

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 9.100,-
4. Biaya PNBP	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

Jumlah	:	Rp 154.100,-
--------	---	--------------

(seratus lima puluh empat ribu seratus

rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)